

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016) pengertian dari pajak itu sendiri mengatakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Jenis iuran yang di pungut berbentuk uang bukan suatu barang, dan yang berhak memungut uang tersebut hanyalah negara.

2. Didasarkan atas undang-undang

Iuran yang dipungut oleh negara harus mempunyai asas kekuatan dimana harus di dasarkan oleh undang-undang perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau negara.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

Masyarakat yang telah membayar pajak tidak dapat ditunjuk secara langsung oleh pemerintah bahwa adanya kontraprestasi baik secara kelompok ataupun individual. Oleh sebab itu masyarakat yang telah membayar pajak tidak akan mendapatkan jasa timbal balik atau yang biasa disebut kontraprestasi.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak yang telah diterima oleh negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakatnya.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut (Priantara, 2013) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber utama bagi negara ataupun pemerintah dalam melakukan pengelolaan dalam membiayai kepentingan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Clegulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat yang dilakukan pemerintah sebagai tolak ukur untuk mengatur dan menentukan suatu kebijakan dalam berbagai bidang baik sosial dan ekonomi.

### **2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016:4) untuk menghindari pemungutan pajak yang menyebabkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Pajak yang di pungut oleh negara harus didasarkan pada syarat keadilan, dimana harus sesuai dengan ketentuan dan tujuan hukum yang telah ditentukan. Keadilan berdasarkan undang-undang meliputi ketika pengenaan pajak dilakukan secara umum dan merata bagi masyarakat, dan

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan keadilan dalam pelaksanaannya wajib pajak mempunyai hak untuk keberatan atas penundaan pembayaran pajaknya dan dapat menunjukkan banding kepada pengadilan perpajakan.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini akan menjamin keadilan bagi wajib pajak ketika membayar pajaknya dan akan dilindungi oleh undang-undang.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemerintah harus memperhatikan kelancaran produksi ketika melakukan pemungutan pajak, sehingga tidak mengganggu perekonomian masyarakat yang dapat menimbulkan kelesuan masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Berdasarkan fungsi *budgetair*, pajak yang telah dipungut harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan dengan sesederhana mungkin. Hal ini akan sangat mendorong kesadaran dari masyarakat dalam meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

#### **2.1.4 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi

Rakyat telah dilindungi oleh undang-undang perpajakan baik itu keselamatan jiwa, harta ataupun benda yang telah dimilikinya akan dilindungi oleh negara. Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan kepada masyarakat untuk membayar pajak yang merupakan suatu premi asuransi.

2. Teori Kepentingan

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa pajak yang dipungut harus didasarkan kepada kepentingan dari masing-masing individu. Hal ini disebabkan ketika kepentingan seorang individu semakin besar terhadap negara, maka akan meningkatnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh individu tersebut.

3. Teori Daya Pikul

Pembebanan pajak harus disama ratakan kepada seluruh masyarakat, pajak yang dipungut harus sesuai dengan daya pikul yang dimiliki seseorang.

#### **2.1.5 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016:9) pemungutan pajak harus didasarkan pada berbagai asas pemungutan yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Apabila wajib pajak mempunyai penghasilan di wilayah negara tersebut baik itu diluar negeri, maka pemerintah atau negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan wajib pajak tersebut.

2. Asas Sumber

Apabila wajib pajak bertempat tinggal pada suatu wilayah tertentu, tidak menjamin seseorang tersebut tidak membayar pajak, selagi wajib pajak berdomisili di wilayah negara tersebut dan memperoleh penghasilan maka negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak kepada wajib pajak itu sendiri.

3. Asas Kebangsaan

Pajak yang dipungut akan dikaitkan pada kebangsaan suatu negara. Apabila warga suatu negara memperoleh penghasilan di negara lain maka akan dikaitkan dengan kebangsaan wajib pajak tersebut.

### **2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016:9) ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, wewenang dilibatkan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang bagi wajib pajak.

### 2. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wewenang dilibatkan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Wajib Pajak diharapkan mampu untuk melakukan pelaporan pajak.

### 3. *Withholding System*

Dalam sistem ini, wewenang dilibatkan kepada pihak ketiga untuk menentukan atau memotong berapa besar pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak.

## **2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Devano, 2015) ada 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan formal merupakan dimana ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal dan dibatasi pada suatu keadaan tertentu sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah dimana ketika wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara substantif atau pada hakikatnya wajib pajak memenuhi ketentuan yang diberikan dengan material perpajakan dan melaksanakan sesuai dengan undang-undang pajak tentang kepatuhan material yang meliputi kepatuhan formal.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut (Istiqomah, 2018:37) sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan.

Merupakan suatu jaminan dalam ketentuan dalam peraturan perpajakan, apabila melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberikan hanya kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak

Perlakuan yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan undang-undang harus sama atau adil. Keadilan wajib pajak akan menerapkan berbagai sifat perbuatan atau perlakuan yang adil atau tidak sewenangnyanya. Perlakuan harus diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Penegakan hukum Perpajakan

Merupakan salah satu cara mendewasakan kelompok wajib pajak dalam denngan cara pelatihan atau pengajaran.

4. Besar penghasilan Perorangan.

Besar Penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaann atau usaha, pendidikan dann lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

### **2.1.8 Pengampunan Pajak**

Menurut (Muttaqin, 2013), istilah pengampunan pajak berasal dari kata *Tax Amnesty* yang merupakan suatu konsep yang telah di terapkan di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Dimana yang di maksud dengan *amnestia* yaitu yang

berasal dari bahasa Yunani yaitu melupakan atau salah satu tindakan untuk melupakan. Berdasarkan bidang penerapan hukunnya, diantaranya dilakukan seperti sebuah konsep dimana peniadaan atau penghapusan merupakan tanggung jawab pidana. Di pandang dari sudut lain, pengampunan ini tidak hanya membatasi penghapusan atau peniadaan tersebut merupakan tanggung jawab pidana tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata.

Secara historis *amnesty* merupakan sejarah yang di tinggalkan oleh seorang raja dimana saat kerajaannya dia mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai sebuah kebijakan yang telah dilakukan. Pada saat ini istilah amnesti lebih menggambarkan atau mempunyai pengertian yang lebih umum dan luas yang dianggap sebagai ukuran yang di pakai untuk menghadapi pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya dinilai lebih baik untuk dilupakan. Sedangkan secara umum pengertian dari amnesti adalah hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam atau perbuatan atau sekelompok kejahatan politik.

Pada masa sekarang amnesti merupakan sebagai konsep yang telah ditetapkan tidak hanya meliputi pidana atau perdata tetapi di negara Indonesia pengampunan atau amnesti sudah digunakan untuk berbagai bidang atau konsep yaitu bidang politik, ekonomi, hak asasi manusia dan pajak. Maka, pengampunan pajak atau sering disebut dengan istilah *tax amnesty* merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh presiden dalam keadaan atau situasi tertentu terhadap undang-undang perpajakan. Dengan demikian yang dimaksud dengan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah sebuah fasilitas perpajakan yang memberikan



pembebasan dalam periode tenggang waktu tertentu, dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan.

Menurut (Muttaqin, 2013) pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab ( termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana. Dari pengertian tersebut pengampunan yang diberikan di bidang perpajakan diartikan sebagai pembebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan atau membayar kewajiban pajak termasuk sanksi administrasi dan tuntutan pidana, dan salah satu kompensasi terhadap wajib pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.

### **2.1.9 Ruang Lingkup Materi Pengampunan Pajak**

Menurut (Muttaqin, 2013), jika didasarkan pada perbandingan negara yang menggunakan pengampunan pajak, maka di negara Indonesia ada beberapa ruang lingkup yang akan diterapkan yaitu sebagai berikut:

#### *1. Eligibility*

Orang atau badan yang tidak memiliki objek pajak statusnya akan tetap merupakan subjek pajak sehingga tidak akan dikenakan atau di berikan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak, mengisi SPT, dan sebagainya. Oleh karena itu pengampunan pajak tidak akan diberikan

kepada subjek pajak karena belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak yang di berikan pengampunan pajak adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan dan harus melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. *Coverage*

Jenis pajak yang termasuk dalam program pengampunan pajak yaitu diberikan untuk satu jenis pajak tertentu saja dan jenis pajak yang paling besar di berbagai negara adalah pajak penghasilan atau pajak pendapatan, termasuk di negara Indonesia. Dalam hal ini banyak wajib pajak yang memperoleh penghasilan tetapi tidak mendaftarkan diri sebagai anggota wajib pajak atau tidak memperoleh NPWP.

## 3. *Incentives*

Terdapat banyak macam insentif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk *tax amnesty*, yaitu pembebasan pajak yang terhutang dari tahun- tahun sebelumnya tidak lagi dikenakan sanksi administratif atau denda bahkan wajib pajak di bebaskan dari penuntutan pidana. Yang lebih menarik dari pengampunan pajak yaitu kewajiban hanya membayar uang tebusan sekitar 5-10% saja (Pen.Pres No.5 Tahun 1964), dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar pada tahun-tahun sebelumnya.

## 4. *Duration*

Pengampunan pajak mempunyai tenggang waktu dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan program pengampunan pajak. Di negara Indonesia pengampunan pajak yang diberikan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan

jika ada pengampunan pajak yang ke-2 diberikan waktu lebih dari 1 tahun. Tidak merupakan hal yang mudah untuk menentukan ukuran secara kuantitatif berapa lama waktu yang ideal untuk memberikan pengampunan pajak. Oleh karena itu, lama waktu masa pemberian pengampunan pajak harus didasarkan pada pertimbangan, berapa lama informasi pengampunan pajak diterima wajib pajak, berapa lama wajib pajak menyediakan dokumen atau persyaratan untuk memenuhi keikutsertaannya dalam pengajuan pengampunan pajak.

#### **2.1.10 Sosialisasi Perpajakan**

Kegiatan penyuluhan pajak merupakan suatu cara yang andil dalam mensukseskan sosialisasi pajak untuk seluruh wajib pajak. Pengertian sosialisasi menurut Soerjono Soekanto adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru saja mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan dalam teori peran sosialisasi adalah suatu proses penanaman atau penghapusan kebiasaan atau nilai yang secara turun temurun telah dimiliki dalam setiap kelompok atau masyarakat.

Menurut (Victor, 2016:912) proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Dalam melakukan atau melaksanakan sosialisasi perlu dibuat strategi dan metode yang tepat dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dengan baik. Adapun

kegiatan atau metode yang dilakukan untuk menerapkan sosialisasi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Publikasi

Aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak, social media dan teknologi lainnya. Tentunya dengan cara kerja sama melakukan sosialisasi dengan bantuan media sosial yang mensosialisasikan tata cara perpajakan dapat membantu tugas pelayanan pajak atau DJP.

2. Kegiatan

Institut pajak dapat melibatkan diri dalam penyelenggaraan aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program kerja peningkatan kesadaran masyarakat tentang perpajakan akan moment-moment tertentu seperti olahraga, hari libur nasional, dan lain sebagainya.

3. Pemberitahuan

Pemberitahuan dalam hal ini mempunyai pengertian yang khusus yaitu menjadi berita dalam arti positif, sehingga dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih cepat menerima informasi tentang perpajakan.

4. Keterlibatan komunitas

Melibatkan komunitas pada dasarnya cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklan seperti yang biasa dilakukan dapat memberikan penjelasan tentang perpajakan.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Herryanto,dkk, 2015), yaitu:

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Bentuk sosialisasi yang diberikan yaitu *early to education, tax goes to school/tax goes to campus*.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi kepada wajib pajak, seperti radio, televisi, penyebaran buku perpajakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan yang dilakukan oleh (Ayu & Sari, 2017) dengan judul “ Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Tegalsari. Berdasarkan hasil analisis, maka simpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh maka disimpulkan bahwa model regresi tergolong lemah, karena *Tax Amnesty*, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak. Tetapi berdasarkan hasil uji t bahwa variabel *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis

diterima. Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Menurut (Victor, 2016) penelitian relevan yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung)”. Dalam Penelitian ini kesimpulan bahwa nilai parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung. Secara parsial Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung. Dilihat dari hasil uji F yang mana secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ansori & Susyanti, 2017) penelitian yang telah diberikan judul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di KPP Pratama Batu). Dalam hasil dan pembahasan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Variabel *Sunset Policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu. Hal ini menunjukkan jika sunset policy bertambah semakin banyak akan cenderung dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan apabila *tax amnesty* bertambah banyak maka otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat menentukan apabila sanksi yang diberikan kuat dan dipercaya, maka otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ngadim, 2016) penelitian relevan dengan judul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Jakarta Kembangan)”. Dalam penelitian ini yang menjadi kesimpulan adalah *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Rorong, Kalangi, & Runtu, 2017) penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di KPP Pratama Manado”. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menjadi kesimpulan yaitu Kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.


Penelitian yang dilakukan oleh (Alfiyah & Latifah, 2017) penelitian relevan dengan judul “ Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepetuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, dengan kesimpulan yang diperoleh yaitu pengaruh pelaksanaan kebijakan Sunset Policy , Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepetuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini dilakukan di lingkungan KPP Pratama Kabupaten Dompu dengan menggunakan sampel sebanyak 58 responden wajib pajak. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengujian empiris yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nopiana & Natalia, 2018) dengan judul “ Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepetuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau”. Dalam penelitian ini yang menjadi kesimpulannya yaitu sosialisasi pajak memiliki pengaruh dan hubungan positif yang signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Kepulauan Riau. Hal ini berarti semakin tinggi kegiatan sosialisasi, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporan SPT. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh dan hubungan positif dan signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Kepulauan Riau. Sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh dan hubungan positif dan signifikan secara simultan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Kegiatan sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan



Wajib Pajak untuk pelaporan SPT, dimana kontribusi nilai koefisien determinasi sebesar 35,9% dan sisanya 64,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dibahas dalam permasalahan ini.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang saling berhubungan. Dimana penulis menjelaskan bahwa variabel terikat dari penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel bebas adalah pengampunan pajak dan sosialisasi perpajakan.

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang tentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pengampunan pajak berpengaruh terhadap, kepatuhan, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

- H2 : Sosialisasi Perpajakan 'berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi' yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3 : Pengampunan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam selatan.